



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.172/M.PPN/HK/11/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 121/M.PPN/HK/07/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM*
TAHUN 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pusat pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan berbasis teknologi dan informasi (*Distance Learning System*), perlu mengubah susunan dan struktur keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2015;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.121/M.PPN/HK/07/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM* TAHUN 2015.

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan *Distance Learning System* Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KETIGA_ ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 3 Agustus 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.172/M.PPN/HK/11/2015
TANGGAL 30 NOVEMBER 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN *DISTANCE LEARNING SYSTEM*
TAHUN 2015

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan
Pelatihan Perencanaan, Kementerian
PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua I (merangkap Anggota) : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua II (merangkap Anggota) : Kepala Biro Umum, Kementerian
PPN/Bappenas.
- I. Bagian Perencanaan Program
- Koordinator : Kepala Bidang Pengkajian Program, Informasi
dan Layanan Perencana, Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Perencanaan I, Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana,
Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Sub Bidang Pengembangan, Program
dan Penganggaran, Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana,
Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Sub Bidang Pengembangan,
Pemantauan dan Evaluasi Jabatan
Fungsional Perencana, Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana,
Kementerian PPN/Bappenas;

4. Feita Puspita Murti, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Drs. Edy Purwanto, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

II. Bagian Pengembangan Aplikasi

- Koordinator : Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan II, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Sub Bidang Informasi dan Layanan Perencana, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Kepala Sub Bidang Akreditasi, Kurikulum dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Diklat Perencanaan I, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Diklat Perencanaan II, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas.

III. Bagian ...